BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa sebagai bahan acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum diperlukan penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Berau Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Satuan Pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatau bangunan.
6. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
7. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum adalah merupakan harga komponen kegiatan bidang pekerjaan umum melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan satuan harga dasar sebagai elemen penyusunannya.
9. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per M^2 pembangunan bangunan gedung Negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunanya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

a. dasar penetapan standar harga satuan;
b. pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah; dan
c. harga paling tinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dengan ketentuan sudah termasuk biaya pajak, keuntungan dan biaya *overhead*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan keseragaman antar satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sebagai standar harga Satuan Pekerjaan dalam penyusunan rencana kerja anggaran; dan

b. menetapkan harga satuan bahan/barang sebagai acuan satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menyusun rencana kerja anggaran.

Pasal 4

Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum meliputi:

a. standar harga Satuan Pekerjaan Konstruksi;
b. standar harga satuan bahan/barang.

BAB II
PEMBAGIAN ZONA

Pasal 5

Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung di Daerah Tahun 2021 di bagi menjadi 5 (lima) zona meliputi:

a. zona I merupakan wilayah kota meliputi Ibukota Kecamatan Tanjung Redeb, Ibukota Kecamatan Teluk Bayur, Ibukota Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung;
b. zona II merupakan wilayah pedalaman meliputi Kecamatan Kelay, Kecamatan Segah;
c. zona III merupakan wilayah pesisir meliputi Ibukota Kecamatan Tabalar, Ibukota Kecamatan Biatan, Ibukota Kecamatan Talisayan, Ibukota Kecamatan Batu Putih, Ibukota Kecamatan Biduk-Biduk;
d. zona IV merupakan wilayah pantai meliputi Ibukota Kecamatan Pulau Derawan; dan
e. zona V merupakan wilayah pulau meliputi Ibukota Kecamatan Pulau Maratua.

BAB III
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM

Pasal 6

Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya harga satuan bahan/barang dan harga Satuan Pekerjaan disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 8

Dalam hal belum tercantum harga satuan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar.

Pasal 9

(1) Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tahun 2021, sebagaimana dimaksud Pasal 6 disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Penyesuaian Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Survey dan Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 10

(1) Apabila lokasi Pekerjaan Konstruksi berada diluar Ibukota Kecamatan dan memerlukan transportasi tambahan sehingga menyebabkan kenaikan harga barang/jasa maka pelaksanaannya dapat menambahkan ongkos transportasi tersebut.
(2) Ibukota kecamatan yang dimaksud pada ayat (1) adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan tingkat Kecamatan.

BAB IV
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Pasal 11

(1) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara terdiri atas:
    a. harga satuan per-m² (meter persegi) tertinggi untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana;
    b. harga satuan per-m² (meter persegi) tertinggi untuk pembangunan Bangunan Rumah Negara; dan
    c. harga satuan per-m² (meter persegi) tertinggi untuk pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara.
(2) Rincian Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Nopember 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 47

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN : Galian Tanah Berbatu Sedalam s.d 2 m
SATUAN PEMBAYARAN : M^3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA**				
1	Pekerja (L01)	OH	1.5000	27,600.00	41,400.00
2	Mandor (L03)	OH	0.1500	32,700.00	4,905.00
	JUMLAH HARGA TENAGA				46,305.00
B	**BAHAN**				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	**PERALATAN**				
1	Jack Hammer (E26)	Sewa hari	0.1500	68,800.00	10,320.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN				10,320.00
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				56,625.00
E	OVERHEAD & PROFIT 15,00 % x D				8,493.75
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				65,118.75

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS